



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 266/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RM. DJOKO HARDIYONO, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Perum Dolog K –Pedurungan Semarang, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kota Semarang, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. Nomor : 1376/Pdt.G/2011/PA.Sm. yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1376/

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.266/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Desember 2011 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding pada tanggal 05 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Memperhatikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) kepada Terbanding tanggal 06 Desember 2011 dan kepada Pembanding tanggal 05 Desember 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

## -----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata –cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 28 Juni 2011, dalam alas an cerainya yang tersebut dalam posita nomor 4 sampai dengan nomor 7 dan nomor 11 mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak menempati rumah sendiri (tahun 2007) mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Penggugat sampai dengan sekarang, ia kadang kerja kadang juga keluar dari pekerjaannya untuk memilih menganggur dan ketika ia bekerja, ia tidak pernah memberikan gajinya, Tergugat tidak pernah jujur dan mau berbagi dalam mengelola keuangan keluarga, terutama dalam hutang piutang, Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi hanya untuk bersenang-senang ditempat karaoke dan tempat hiburan malam lainnya, serta pada setiap bertengkar ia sering melakukan penganiayaan secara fisik, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, yang pada petitum primernya agar menetapkan secara hukum bahwa perkawinan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.266/Pdt.G/2011/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat putus karena  
perceraian ;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, bahwa pihak yang memenuhi kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan hak perdatanya terganggu dan prinsip siapa Tergugat adalah orang atau pihak yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat telah tidak melaksanakan atau melalaikan kewajibannya, prinsip ini sejalan dengan yang dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, tentunya dalam hal perceraian yang alasan-alasannya dapat disesuaikan dengan alasan-alasan yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatan dapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu **system substantiering theory**, dimana dalam posita gugatan secara rinci diuraikan fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan sebagai feitelijke gronden, dan kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai rechtstelijke gronden, atau memakai **system individulisering theory**, dimana dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi nanti dalam persidangan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci ;---

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, alasan/dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatannya sebagaimana tersebut diatas, ternyata belumlah cukup dan belum jelas, karena dari sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah tidak menjelaskan secara rinci kejadian konkritnya (masih abstrak), seperti alasan konkrit dari penggunaan dalil tidak pernah memberi nafkah dan dampaknya bagaimana sehingga untuk kebutuhan sehari-hari yang diperlukan Penggugat itu dari mana, sebab-sebabnya tidak memberi nafkah, pekerjaan Tergugat itu apa dan pernah kerja dimana saja, kadang keluar kerjanya itu kapan dan ketika kerja dimana Tergugat tidak pernah memberikan gajinya, tidak jujurnya bagaimana, utang piutang apa saja dan kepada siapa, kemudian seringnya pulang larut malam, kemana saja ia pergi dan ditempat hiburan malam yang mana, setiap pertengkaran yang bagaimana bahwa Tergugat suka menganiaya fisik, kejadiannya kapan dan dimana saja, bentuk

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.266/Pdt.G/2011/PTA.Smg



penganiayaannya bagaimana serta akibatnya bagaimana dan sebagainya, sedangkan fakta dipersidangan baik dalam replik Penggugat maupun dari keterangan para saksi, ternyata tidak ada fakta atau peristiwa konkrit pula yang dapat melengkapi posita gugatan Penggugat tersebut, demikian pula halnya terhadap penggunaan dan hubungan 2 (dua) alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan petitumnya yang bersifat umum, ternyata tidak jelas dan kabur pula, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaannya pun terlalu sumir dan bias ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang obscur libel, telah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 118 HIR dan oleh karenanya patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1376/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan pada putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1376/Pdt.G/2011/PA.Sm tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H. yang dimohonkan banding ;-----

----- D A N D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1433 H. oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 266/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Hakim Ketua :

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-  
. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-  
. Meterai : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.266/Pdt.G/2011/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)